Davar: Jurnal Teologi
ISSN 2722-905X (online), 2722-9041 (print)
http://e-journalsangkakala.ac.id/index.php/DJT
Vol. 7, No. 1 (2026): 1–24
DOI: https://doi.org/10.55807/davar.v7i1.

Teologi Pancasila Sebagai Sintesis Teologis Lintas Agama: Sebuah Konstruksi Konseptual bagi Moderasi Beragama di Indonesia

Madya Andreas Agus Wurjanto[1], Yaterorogo Zebua[2], Zakharia Suparyadi[3]
Universitas Bina Nusantara[1], STT Sangkakala Jakarta[2, 3]
madya.andreas@binus.ac.id

Abstract
The Pew Research Center 2024 released survey results indicating that Indonesia is the most religious country in the world. However, there is a sad paradox: cases of intolerance in the name of religion have continued to occur over the past five years. Yet Indonesia possesses Pancasila as the nation's noble values, which should serve as a guide in all aspects of life, including religious life. Using a descriptive-qualitative method and literature review, the study formulates three contextual theological frameworks, as the novelty of this study:Civilized Believe in God, Nation Dogmatic, and Bridge of Reconciliation to bridge private religiosity with public solidarity. By integrating doctrinal values from diverse faiths with the ethical foundations of Pancasila, this theology provides a constructive model for interfaith coexistence, ensuring that religious promises such as rahmatan lil'alamin, good news, imago dei, shanti, and rahayu are realized as lived realities in Indonesian society. The framework thus positions Pancasila Theology as both an academic innovation and a practical instrument for sustaining tolerance, justice, and harmony in a pluralistic nation.

Keywords: *Pancasila theology, contextual theology, constructive theology, tolerance, nationalism*

Abstrak
Pew Research Center 2024 merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara paling religius di dunia. Namun, terdapat sebuah paradoks yang menyedihkan: kasus-kasus intoleransi atas nama agama terus terjadi selama lima tahun terakhir. Padahal, Indonesia memiliki Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa, yang seharusnya menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan beragama. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan tinjauan pustaka, penelitian ini merumuskan tiga kerangka teologis kontekstual, sebagai novum dari penelitian ini: Kepercayaan Beradab kepada Tuhan, Dogma Bangsa, dan Jembatan Rekonsiliasi untuk menjembatani religiositas pribadi dengan solidaritas publik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai doktrinal dari berbagai keyakinan dengan landasan etis Pancasila, teologi ini menyediakan model konstruktif bagi kerukunan antaragama, memastikan bahwa janji-janji keagamaan seperti rahmatan lil'alamin, kabar baik, imago dei, shanti, dan rahayu diwujudkan sebagai realitas yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kerangka kerja ini menempatkan Teologi Pancasila sebagai inovasi akademis sekaligus instrumen praktis untuk mempertahankan toleransi, keadilan, dan harmoni dalam negara yang pluralistik.

Article history

Submit	Revision	Accepted	Published
Maret 21, 2026	Mei 25, 2026	Mei 25, 2026	June 19, 2026

Copyright: ©2026, Authors.
License:

Kata Kunci: teologi Pancasila, toleransi, teologi kontekstual, teologi konstruktif, kebangsaan

Pendahuluan

Tingkat religiositas masyarakat Indonesia menurut hasil survei Pew Research Center adalah yang tertinggi di seluruh dunia. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap iman kepada Tuhan dan praktik doa harian sebagai hal penting dalam kehidupan setiap hari.[1] Namun sayangnya fakta intoleransi di Indonesia berada pada tren yang semakin meningkat; bukan hanya di kalangan masyarakat umum, namun sudah merambah ke dunia pendidikan.[2] Pada tingkat perguruan tinggi, nilai intoleransi terlihat dalam bentuk perundungan atau diskriminasi antar mahasiswa karena perbedaan suku, agama, dan adat istiadat.[3] Hal ini menyajikan bukan hanya sekadar fenomena sosiologis, namun juga sebuah persoalan teologis, yakni kesalehan privat yang kuat berdampingan dengan intoleransi yang masih terus meningkat di berbagai wilayah di Indonesia.

Kondisi ini memiliki signifikansi teologis yang perlu dicermati secara serius, karena di satu sisi hendak mempertanyakan asumsi tentang hasil moral dari religiositas atau keberagamaan masyarakat Indonesia, di sisi yang lain hendak mengungkap kegagalan proses implementasi pengalaman batin religiositas tersebut dalam bentuk kebajikan publik. Saidi dalam analisisnya tentang relasi Pancasila, agama, dan kebudayaan, menegaskan bahwa Pancasila dan agama sebenarnya saling membutuhkan dan melengkapi. Pancasila secara faktual membutuhkan agama untuk memperkaya makna kehidupan, sementara agama tidak bisa dipungkiri membutuhkan Pancasila untuk menjembatani perbedaan primordial yang ada dari praktik kehidupan masyarakat Indonesia yang bersumber dari kosmologi agama yang berbeda-beda. Namun menurut Saidi hubungan Pancasila dan agama saat ini berada dalam ketegangan yang

[1] Jonathan Evans, "Where Is the Most Religious Place in the World?," *Pew Research Center*, last modified 2024, accessed April 26, 2024, https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/08/09/where-is-the-most-religious-place-in-the-world/.

[2] Nini Adelina Tanamal and Sapta Baralaska Utama Siagian, "Perspektif Gender Dan Polisi Wanita Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 1 (April 2022): 16–27.

[3] Ahmad Fauzi, Ismail et al., "Pencegahan Sikap Intoleransi Pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia ," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 30677–30683.

mengkhawatirkan, hal ini dikarenakan munculnya aliran-aliran puritanisme keagamaan dengan klaim kebenaran tunggal yang eksklusif dan cenderung intoleran.[4]

Secara akademis, paradoks ini menuntut pengembangan kerangka berpikir yang melampaui kajian sosiologis deskriptif menuju teologi normatif yang kontekstual, yang dapat dioperasionalkan secara nyata dalam berbagai komunitas publik yang majemuk. Merujuk pada konteks tersebut, terdapat celah penelitian yang menjadi fokus utama penelitian ini, yakni belum ditemukannya kerangka teologis lintas-iman yang berbasis pada ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Celah penelitian ini sekaligus merupakan sebuah peluang untuk menafsirkan komitmen keagamaan khas Indonesia dalam relasinya dengan semangat kebangsaan serta merumuskan praktik konkret bagi koeksistensi setiap agama yang ada.

Kajian kritis terhadap penelitian-penelitian terdahulu memperlihatkan mengapa karya-karya tersebut, meskipun bernilai, belum memadai untuk tugas normatif ini. Kritik Chaniago terhadap posisi Pancasila dalam wacana *public reason* tajam secara filosofis,[5] namun berpotensi atas terjadinya sekularisasi perdebatan teologis pada ranah privat dan meremehkan peran konstruktif agama dalam ruang publik. Model integratif Lumintang dan Dami yang menggabungkan teologi Reformed dengan Pancasila[6] merupakan studi denominasi yang kaya, tetapi terbatas oleh partikularitas konfessional dan minim mekanisme penerjemahan lintas-iman. Analisis komparatif Wulansari tentang Yudian dan Huntington menerangkan dinamika politik agama[7], namun tidak mengembangkan sumber daya teologis yang memadai untuk membangun pengakuan timbal balik. Pemulihan akar filosofis dan religio-kultural oleh Tanjung terhadap sila pertama sangat mendalam[8], tetapi belum berhasil mensintesis kelima sila menjadi program teologis yang koheren dan dapat diimplementasikan. Secara kolektif, studi-studi ini menunjukkan pola:

[4] Anas Saidi, "Relasi Pancasila, Agama Dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 11, no. 1 (2009): 25–50.

[5] Muhamad Iswardani Chaniago, "Examining Pancasila's Position in the Public Reason Scheme: A Critical Analysis," *Jurnal Politik* 4 (2019): 0–32, accessed March 10, 2026, https://scholarhub.ui.ac.id/politik/ vol4/iss2/13.

[6] S.P.N.I. Lumintang and Zummy A. Dami, "Model of Integration of John Calvin's Theology and Pancasila Ideology for Religious Freedom in Indonesia," *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* (2025): 1–10.

[7] Intan Wulansari, "Pancasila, Religion, and Democracy in Yudian and Huntington's Perspective," *Indonesian Journal of Islamic Studies* 13, no. 4 (November 2025): 1–10.

[8] Bangun Afandi Tanjung, "Nilai-Nilai Teologi Dalam Pancasila (Sila Pertama): Pemikiran Driyarkara Dan Ahmad Syafii Maarif" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

kekuatan dalam analisis deskriptif dan filosofis, namun lemah dalam perancangan teologis normatif dan strategi implementasi.

Berdasarkan kritik-kritik tersebut, diusulkan sebuah konsep teoretis dan praktis yakni Teologi Pancasila yang secara eksplisit bersifat normatif, lintas-iman, dan operasional. Secara normatif, teologi ini harus merumuskan komitmen etis bersama, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, pengakuan timbal balik, dan solidaritas kebangsaan, yang berakar pada kelima sila dan diterjemahkan ke dalam norma prosedural sebagai upaya deliberasi serta penyelesaian konflik antar umat beragama di Indonesia.

Implikasi akademis dari pengembangan kerangka semacam ini cukuplah besar. Dari perspektif teologis, hal ini akan mengembangkan model teologi publik kontekstual yang tidak memprivatisasi iman maupun bersifat triumfalistik, namun egaliter, menganggap bahwa setiap agama kepercayaan ‘duduk sama rendah berdiri sama tinggi‘ antara satu agama dengan agama lainnya, antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lainnya. Tetap mempertahankan integritas pengakuan konfensional sambil berkomitmen pada kebaikan bersama yang bersifat kebangsaan. Kontribusi lain adalah pada bidang teologi komparatif, dengan menunjukkan bagaimana nilai-nilai dasar bangsa Indonesia dapat diolah secara teologis lintas pengakuan. Secara politis dan pedagogis, Teologi Pancasila berpotensi meredefinisi wacana tentang sekularisme, pluralisme, dan kebebasan beragama dengan menawarkan alternatif teologis yang menengahi antara akal budi publik sekuler dan eksklusivisme sektarian. Singkatnya, menjawab celah penelitian yang telah teridentifikasi bukan hanya sekadar sebuah kebutuhan praktis yang mendesak bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga peluang akademis untuk mengembangkan model teologis lintas-iman normatif yang dapat direplikasi dan diadaptasi oleh setiap kelompok agama di Indonesia.

Dengan pendekatan ini, umat beragama tidak perlu memilih antara menjadi pemeluk agama yang baik atau menjadi warga negara yang baik, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dua sisi dari mata uang yang sama. Sehingga dikotomi antara pemahaman agama sebagai dasar kesalehan beragama dengan pemahaman kebangsaan dapat diminimalisir keberadaannya. Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian dari artikel ini adalah acuan teologis-praktis seperti apa yang dapat disintesiskan dari Pancasila sebagai penuntun praktis bagi setiap agama dan berbagai aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa di

Indonesia? Pertanyaan penelitian inilah yang akan dijawab oleh artikel ini melalui sintesis analitis dari sila-sila Pancasila dan mengonstruksikannya dalam rumusan Teologi Pancasila, sebagai sebuah konsep teologi umat beragama khas Indonesia.

Metode

Penelitian ini secara mendasar menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berakar pada penelitian kepustakaan, dengan tujuan eksplisit membangun kerangka teologis normatif antaragama berdasarkan Pancasila. Sumber utama penelitian ini mencakup dokumen-dokumen dasar negara seperti teks Pancasila dan penjelasan resminya, serta pernyataan doktrinal dari berbagai agama dan kepercayaan lokal di Indonesia. Sumber sekunder diambil dari jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi, memastikan ketelitian ilmiah dan relevansi terhadap tema teologi, intoleransi, dan harmoni antaragama. Orientasi metodologis menempatkan proyek ini dalam teologi konstruktif dan teologi komparatif, bergerak melampaui pola deskriptif menuju sintesis teologis preskriptif dan operasional.

Prosedur analisis berlangsung dalam tiga tahap terstruktur. Pertama, analisis nilai-nilai Pancasila dilakukan untuk mengidentifikasi dimensi etika dan teologis yang tertanam dalam setiap sila. Kedua, identifikasi paralel teologis dilakukan dengan memetakan resonansi antara nilai-nilai Pancasila dan sumber-sumber doktrinal di berbagai tradisi agama dan kepercayaan di Indonesia, sambil secara kritis terlibat dengan teologi komparatif untuk menyoroti baik konvergensi maupun divergensi yang ada. Ketiga, sintesis konseptual mengintegrasikan wawasan-wawasan ini ke dalam kerangka yang koheren dari Teologi Pancasila, yang dirumuskan sebagai sintesis teologis konstruktif yang menjembatani religiositas pribadi dengan solidaritas sipil. Proses ini memastikan bahwa refleksi teologis yang dilakukan dapat mencapai nilai-nilai kontekstualisasi dan juga normatif preskriptif yang dapat dioperasionalkan secara nyata.

Hasil yang diharapkan dari metodologi ini adalah sebuah kerangka kerja yang bersifat normatif, antaragama, dan operasional secara bersamaan. Secara normatif, ini mengartikulasikan komitmen etis bersama, yakni penghargaan atas martabat manusia, pengakuan timbal balik, dan solidaritas sipil, yang berakar pada lima sila. Secara akademis, penelitian ini bertujuan memberikan kemajuan bagi teologi publik dan teologi kontekstual, menawarkan model sintesis teologis yang dapat direplikasi yang

mendefinisikan ulang perdebatan tentang pluralisme, dan kebebasan beragama. Dengan melakukan hal tersebut, proyek ini mengatasi kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi dan memposisikan Teologi Pancasila sebagai inovasi akademis sekaligus instrumen praktis untuk mendorong koeksistensi antaragama di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Paradoks Antara Religiusitas Tinggi dengan Praktek Intoleransi

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat religiusitas yang tinggi.[9] Namun, berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tingginya religiusitas tidak secara otomatis berbanding lurus dengan tingginya toleransi. Tanamal dan Siagian mengungkapkan bahwa otonomi daerah di Indonesia berkembang beriringan dengan meningkatnya intoleransi di berbagai daerah. Intoleransi ini mengancam kehidupan sosial dan kehidupan beragama masyarakat Indonesia, dan jika dibiarkan akan memicu perpecahan bangsa serta mengancam keberadaan NKRI.[10]

Contoh sikap intoleran yang paling nyata namun seolah tidak terasa, sebenarnya adalah diabaikannya secara hukum status para penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sejak dari berdirinya negeri ini hingga tahun 2016. Selama 71 tahun Indonesia merdeka, para penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memperoleh perlindungan hukum atas hak beragama dan berkeyakinan mereka, padahal UUD 1945 Pasal 29 menyatakan bahwa mereka sebagai warga negara Indonesia berhak untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinan mereka. Baru di tahun 2016, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara resmi diakui dan setara dalam dokumen negara seperti KTP, Kartu Keluarga dan yang lainnya. Walaupun sayangnya pada ranah implementasi di lapangan, tetap saja masih banyak oknum aparatur pemerintahan yang memaksa mereka untuk memilih salah satu agama besar yang ada di Indonesia.[11] Hal ini senada dengan diskriminasi yang dialami oleh para pemeluk agama Konghucu pada masa Orde Baru, yang memaksa mereka menyembunyikan identitas agama dan membatasi partisipasi mereka di ruang publik. Meskipun Orde Reformasi

[9] Evans, "Where Is the Most Religious Place in the World?"

[10] Tanamal and Siagian, "Perspektif Gender Dan Polisi Wanita Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Di Indonesia."

[11] Faiz Al Haq, "Eksistensi Penghayat Kepercayaan Di Indonesia," *GoodStats*.

telah membuka ruang pengakuan bagi kelompok ini, namun komitmen berkelanjutan dari negara masih diperlukan untuk menjamin hak kebebasan beragama mereka.[12]

Sebuah kasus lain dari sikap intoleran bernuansa kekerasan dialami oleh jemaah Ahmadiyah pada tahun 2021 di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Massjid Miftahul Huda milik mereka dirusak dan dibakar oleh sekelompok orang intoleran. Bahkan kelompok jemaah Ahmadiah tersebut mengalami diskriminasi verbal dan psikologis hingga kekerasan fisik dan pembatasan akses publik. Peristiwa ini menjadi salah satu cerminan krisis toleransi beragama dan sekaligus merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia.[13]

Christandi menjelaskan bahwa ternyata alasan politis juga dapat mendasari terjadinya konflik antar kelompok keagamaan. Bagi masyarakat Hindu Bali, pengakuan pemerintah merupakan alasan politis yang kuat untuk menolak adanya pemahaman keagamaan Hindu yang lain, yang berbeda dengan pemahaman keagamaan yang mereka yakini.[14] Hal serupa pun terjadi di antara para pemeluk agama Budha di Indonesia. Sebuah kompetisi antar denominasi yang mengarah kepada sikap intoleransi terjadi dengan dasar klaim otentisitas pemahaman di antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.[15] Lebih luas lagi, ternyata ketimpangan penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan nyata pun telah merambah pada tingkat perguruan tinggi. Sikap intoleran terlihat dalam bentuk perundungan atau diskriminasi yang dilakukan antar mahasiswa berdasarkan suku, agama, dan adat istiadat yang ada.[16]

Jika merujuk pada laporan *Setara Institute for Democracy and Peace* yang dikutip oleh Ashfiya, maka terlihat jelas adanya tren peningkatan tindakan intoleransi atau pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dari tahun 2023 hingga 2024. Data SETARA Intitute mengungkap bahwa pada tahun 2023 terjadi 217 peristiwa

[12] Bernadeta Salwa Nirina Kaylasari et al., "Negara Dan Agama Konghucu Di Indonesia: Dampak Kebijakan Orde Baru Dan Reformasi," *Indonesian Character Journal* 3, no. 1 (2026): 25–32.

[13] Elrisa Diana Kumalasari et al., "Religious Conflict in Indonesia: Crisis of Tolerance and Violations of Human Rights Against Ahmadiyah," *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal* 6, no. 2 (November 2022): 53–61.

[14] Yohanes Babtista Lemuel Christandi, "Between Hindu Indonesia And The Hare Krishna Movement: A Minority Problem," *International Journal of Humanity Studies* 8, no. 2 (March 2025): 188–197.

[15] Jesada Buaban, "War of Authenticity: Religious Competition among Indonesian Buddhists ," *Asian Journal of Arts and Culture* 25, no. 3 (August 13, 2025): 1–17.

[16] Ismail et al., "Pencegahan Sikap Intoleransi Pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia ."

dan 260 tindakan, sedangkan pada tahun 2024 terjadi 329 peristiwa dan 402 tindakan. Apabila ditarik mundur sejak tahun 2007 hingga 2022 tercatat 573 kasus intoleransi atau gangguan terhadap peribadatan yang pada umumnya meliputi pembubaran dan penolakan peribadatan, penolakan tempat ibadah, intimidasi, perusakan, pembakaran, dan sebagainya.[17]

Mencermati berbagai kasus intoleransi atau pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, maka ditemukan bahwa terjadinya kasus-kasus intoleransi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait, mulai dari tingkat individu, sosial, hingga struktural. Pada tingkat individu, cara berpikir dan pola interaksi sehari-hari dari setiap individu ternyata dapat menjadi sumber penyebab intoleransi. Berkaitan dengan hal ini Nurish berpendapat bahwa terdapat dua gerbang utama interaksi yang membentuk cara berpikir, dan akhirnya membentuk sikap fanatisme pada masyarakat Indonesia. Gerbang pertama adalah pendidikan, hal ini terjadi ketika peran guru termasuk penceramah agama sekaligus kurikulum keagamaan turut memainkan peran signifikan di dalamnya.[18] Lebih detail Halili mengungkapkan bahwa pengaruh orang tua, guru agama, teman bergaul, organisasi esktrakurikuler yang diikuti, dan literatur keagamaan yang dibaca, menjadi faktor utama terbangunnya fanatisme yang berujung pada sikap-sikap intoleran.[19] Gerbang ke dua adalah media, melalui teks-teks berbau demagog, menghasut dan membangkitkan sentimen masyarakat, termasuk ujaran kebencian antar umat beragama yang intensif berseliweran, khususnya melalui media sosial yang kemudian menjadi konsumsi sehari-hari.[20]

Dari sudut pandang yang lebih mendasar maka kondisi tingkat religiusitas masyarakat Indonesia yang tinggi namun bersamaan dengan itu memiliki tingkat intoleransi yang cenderung meningkat, dapat dijelaskan melalui konsep *concupiscentia* Agustinus. Umat manusia, setelah kejatuhannya ke dalam dosa, mengalami kerusakan tatanan kasih yang cenderung mengarahkan individu kepada egosentrisme daripada

[17] Dilla Agustin Nurul Ashfiya, "Kasus Intoleransi Di Indonesia: Jumlah, Penyebab, Pelaku Dan Contohnya," *GoodStats*, last modified July 10, 2025, accessed March 10, 2026, https://goodstats.id/article/intoleransi-agama-di-indonesia-HdiJw.

[18] Amanah Nurish, "Dari Fanatisme Ke Ekstremisme Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 21, no. 1 (2019): 31–40.

[19] Halili dalam Fathiyah Wardah, "Setara Institute: Jumlah Pelajar Yang Intoleran Aktif Meningkat, 83% Nilai Pancasila Bisa Diganti," *VOA Indonesia*, last modified May 18, 2023, accessed March 10, 2026, ttps://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-jumlah-pelajar-yang-intoleran-aktif-meningkat-56-setuju-syariat-islam/7097499.html.

[20] Nurish, "Dari Fanatisme Ke Ekstremisme Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan."

kepada Tuhan. Hal inilah yang memungkinkan religiusitas dapat 'hidup berdampingan' dengan intoleransi, pengabdian dapat salah arah ketika cinta tidak ditata dengan benar (*ordo amoris*).[21]

Memahami paradoks ini melalui sudut pandang Barth, Dorman menjelaskan bahwa manusia sebagai 'yang paling membutuhkan di antara para makhluk' -*'the neediest of all creatures' (das bedürftigste von allen Geschöpfen)*-, ia sangat membutuhkan Tuhan, sesama manusia, dan juga ciptaan, namun karena dosa relasi membutuhkan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan orang lain, dan manusia dengan ciptaan terdistorsi karenanya.[22] Dalam konteks sosial, distorsi ini bermanifestasi sebagai diskriminasi sistemik, pengucilan, dan kekerasan. Reinhold Niebuhr (1941) menekankan bahwa dosa kolektif seringkali melebihi dosa individu, karena kelompok-kelompok yang ada seringkali merasionalisasi kepentingan diri dan kekuasaan, yang menyebabkan ketidakadilan struktural seperti intoleransi agama.[23]

Calvin menggambarkan bahwa umat manusia adalah makhluk yang secara bersamaan menanggung yang pertama citra Allah namun juga pengaruh dosa yang telah merusak citra Allah tersebut dalam dirinya. Hal ini menciptakan ketegangan antara upaya manusia mewujudkan keadilan dengan perangkap kecenderungan untuk selalu memanfaatkan sesamanya.[24] Dualitas ini secara paradoks beresonansi pada realitas Indonesia: sebuah negara yang secara konstitusional berkomitmen pada kebebasan beragama, namun berulang kali dirusak oleh intoleransi.

Inilah sebenarnya persoalan paling mendasar yang perlu mendapat perhatian khusus, sebagai kondisi nyata dari masyarakat Indonesia, dan hal ini pulalah yang merupakan salah satu bagian yang akan digali secara mendalam bagi konsep dasar yang akan membangun Teologi Pancasila.

[21] Johannes van Oort, "6 Sin and Concupiscence Johannes van Oort" 27 (2020): 92–106.

[22] David A. Dorman, "Neediness: The Anthropology of Karl Barth," *Scottish Journal of Theology* 71, no. 2 (2018): 195–211.

[23] Pan Chiu Lai, "Political Forgiveness: A Contextual and Multidisciplinary Dialogue with Reinhold Niebuhr," *Theology Today* 77, no. 3 (2020): 243–254.

[24] Yohanes Calvin, *Institutio*, n.d., https://drive.google.com/file/d/15KaicayYiaHTEHceI7mIlfvYBM4p GzPp/view.

Teologi Pancasila

Teologi, sebagai suatu disiplin ilmu, telah berkembang dari akar etimologisnya dalam filsafat Yunani menjadi suatu penyelidikan akademis dan berbasis iman yang beragam. Penggunaan istilah tersebut oleh Aristoteles dalam karyanya *Metaphysics* serta referensi Plato sebelumnya mengenai teologi telah menetapkan teologi sebagai refleksi rasional atas keilahian. Definisi kontemporer, seperti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)[25] dan Kamus Merriam-Webster,[26] menekankan teologi sebagai pengetahuan tentang Tuhan, iman, dan praktik keagamaan. Pemahaman yang semakin luas ini telah memungkinkan teologi dimengerti melintasi batas-batas tradisi baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Kejawen, dan berbagai Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam proses selanjutnya pemahaman yang semakin luas ini telah melahirkan bentuk-bentuk teologi kontekstual seperti teologi pembebasan, teologi feminis, dan teologi lingkungan.[27]

Alister McGrath mengemukakan teologi sebagai realisme kritis, menempatkannya sebagai disiplin yang rasional namun imajinatif yang sejajar dengan penyelidikan ilmiah. Ia berargumen bahwa doktrin berfungsi sebagai peta interpretatif yang memandu orang beriman menuju realitas ilahi, bukan dogma yang kaku.[28] Sementara itu Karl Barth dalam teologi dialektis atau neo-ortodoksi-nya ia menekankan bahwa Tuhan adalah ‘sepenuhnya‘ yang lain dan hanya dapat dikenal melalui pewahyuan diri Tuhan sendiri dalam Yesus Kristus, bukan melalui akal, budaya, atau alam.[29] Stanley Hauerwas menyumbangkan dimensi naratif dan etis dalam memahami teologi. Menceritakan Tuhan secara berulang-ulang dalam komunitas adalah cara paling efektif dalam memahami Tuhan Yang Illahi.[30]

Teologi secara deskriptif sangat kaya dengan berbagai pemahaman yang terlahir melaluinya, karena teologi merupakan usaha intelektual yang menggunakan akal budi,

[25] KBBI, “Arti Kata Teologi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI,” *Kbbi.Co.Id*.

[26] Merriam Webster, “Dictionary: Theology, Definition and Meaning” (Merriam Webster, 2026), https://www.merriam-webster.com/dictionary/theology.

[27] Cecep Zakarias El Bilad, “Asal-Usul Teologi: Pelacakan Historis Filosofis,” *Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (October 1, 2018): 58–71.

[28] Blessing T. Adewuyi, “Reflecting on Alister McGrath’s Love for Science and Discovery of God: Learnings for Non-Christian Theists,” *Religions* 16, no. 6 (2025).

[29] Absalina Lusia Lesnussa, “Karl Barth’s Theology and Its Implications for Christian Ethics,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 6, no. 10 (2025): 3393–3402.

[30] Nathan Cantu, “Modern Qoheleth : An Evangelical Appraisal of the Theology of Stanley Hauerwas,” *Eleutheria: John W. Rawlings School of Divinity Academic Journal Volume* 8, no. 1 (2024).

argumentasi, dan analisis kritis dalam memahami realitas ilahi. Inilah aspek rasional dan sistematis dari studi tentang Tuhan. Selain itu teologi bersumber pada pewahyuan Tuhan dan pengalaman iman, khususnya melalui kitab suci. Bagian inilah yang menegaskan bahwa teologi bukan sekadar produk rasio manusia, namun merupakan wahyu, sebagai inisiatif Tuhan yang direspons oleh manusia. Ia tidak hanya bersifat individual, namun dibentuk dalam konteks komunitas iman. Menekankan narasi dan praktik komunal yang membentuk identitas teologis, sehingga teologi adalah pengalaman bersama yang hidup dalam komunitas.

Mengenai Pancasila, menurut Sukarno, Pancasila adalah *philosophische grondslag*, fundamen, falsafah, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan 'gedung' Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi, di atas kelima dasar itulah Sukarno mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.[31] Ia lahir dari kepribadian bangsa Indonesia, berakar pada budaya, sejarah, dan religiusitas masyarakat Nusantara. Itulah nilai-nilai luhur milik bangsa Indonesia yang sudah ada bahkan sebelum negara Indonesia itu ada, yang hingga hari ini nilai-nilai tersebut ternyata masih tetap relevan untuk memperkuat identitas nasional di era disrupsi saat ini, karena nilai-nilainya mampu menjawab tantangan modernisasi sekaligus menjaga kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.[32]

Maulida dkk berpendapat bahwa Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tersebut, secara subyektif sebenarnya merupakan hasil perenungan dan pemikiran rakyat Indonesia, khas milik bangsa Indonesia, namun secara obyektif nilai-nilai Pancasila pada dasarnya sesuai dengan kenyataan dan diterima secara universal oleh bangsa-bangsa yang beradab.[33]

[31] Sukarno dalam PDIP Jatim, "Naskah Lengkap Pidato Sukarno 1 Juni 1945, Lahirnya Pancasila," *Https://Pdiperjuangan-Jatim.Com/Naskah-Lengkap-Pidato-Sukarno-1-Juni-1945-Lahirnya-Pancasila/*.

[32] Pipit Widiatmaka, "Strategi Menjaga Eksistensi Kearifan Lokal Sebagai Identitas Nasional di Era Disrupsi," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (October 2022): 136–148.

[33] Siti Zahra Maulida, Murphy Xavier, and McCarty Elliot, "The Essence of Pancasila as the Foundation and Ideology of the State: The Values of Pancasila ," *International Journal of Educational Narratives* 1, no. 2 (April 23, 2023): 94–102.

Prinsip-Prinsip Dasar Teologi Pancasila

Pada kenyataannya ditemukan sebuah paradoks nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, bahwa religiusitas individual yang tinggi tidaklah secara otomatis menghasilkan sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi toleransi. Di sinilah urgensi Teologi Pancasila menjadi relevan, sehingga diperlukan sebuah kerangka teologis yang menghubungkan kesalehan ritual dengan kesalehan sosial. Saidi dalam refleksinya tentang relasi Pancasila, agama, dan kebudayaan menegaskan bahwa hubungan mutualistis simbiotis antara Pancasila dan agama dapat dicapai jika keduanya menyadari posisi dan keterbatasan masing-masing.[34] Oleh sebab itu, Teologi Pancasila dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk memahami ajaran agama dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, sekaligus memahami Pancasila dalam perspektif teologis. Proposisi bahwa janji-janji dari agama-agama besar – *rahmatan lil'alamin* dalam Islam, kabar baik dan *imago dei* dalam Kristen, semoga semua makhluk berbahagia dalam Budha, *shanti* dalam Hindu, dan *rahayu* dalam Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa - dapat diwujudkan melalui Teologi Pancasila.

Prinsip pertama dari Teologi Pancasila adalah **Ketuhanan yang berkeadaban**. Membahas prinsip pertama ini adalah tepat jika dasar berfikirnya dimulai dari pesan kuat yang secara jelas dan tegas disampaikan oleh Sukarno dalam pidatonya, ketika mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pada sidang BPUPKI, 1 Juni 1945:

> *Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan.*
> *Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme-agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!*
> *Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain.*[35]

[34] Saidi, "Relasi Pancasila, Agama dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi."
[35] Sukarno dalam PDIP Jatim, "Naskah Lengkap Pidato Sukarno 1 Juni 1945, Lahirnya Pancasila."

Mencermati peristiwa yang terjadi pada tahun 2020, tentang munculnya penolakan keras atas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari berbagai kalangan, khususnya kelompok yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia, yang salah satu klausulnya menyebutkan adanya penggunaan istilah Ketuhanan yang Berkebudayaan,[36] maka Ketuhanan yang Berkeadaban adalah bentuk yang lebih menyentuh perasaan kebatinan masyarakat Indonesia. Penolakan atas klausul tersebut dapat dimengerti atas dasar pemikiran ketakutan akan terjadinya sinkretisme agama dengan kebudayaan, yang dalam pemikiran hampir setiap agama yang ada merupakan sebuah bentuk kesesatan, penyimpangan, ataupun kemusrikan dalam konsep beragama.

Namun jika menggunakan istilah berkeadaban, maka pada dasarnya hal ini mengajak masyarakat Indonesia untuk mampu menunjukkan sikap yang luhur dan mulia sesuai agama dan keyakinan mereka masing-masing. Saat adab diperagakan dengan benar, maka budaya pun akan secara simultan terimplementasi di dalamnya. Ketuhanan yang Berkeadaban dengan sendirinya justru mewakili dua poin besar yang disampaikan oleh Sukarno dalam pidatonya tersebut, serta mensintesakan bagaimana mengamalkan sila 1 dan ke 2 dari Pancasila dengan cara yang bermartabat.

Kedalaman filosofis dari ketuhanan yang berkeadaban semakin diperkaya oleh kerangka etika dari Nicolaus Drijarkara. Pandangan Drijarkara mengenai etika Pancasila menyatakan bahwa sila pertama haruslah ditafsirkan melalui sila ke dua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Di sinilah sistem kemanusiaan (humanisme) yang integral dapat terlihat keberadaannya, ketika dimensi vertikal yakni keyakinan kepada Tuhan diwujudkan melalui dimensi horizontal dalam prilaku etis terhadap sesama manusia. Bahwa keberagamaan dalam pemahaman Pancasila melekat pada kodrat kemanusiaan.[37]

Ketika masyarakat Indonesia bertuhan dengan mengedepankan keberadaban, sudah dengan sendirinya masyarakat Indonesia akan menghargai kebudayaan luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahwa adab tertinggi dalam bertuhan adalah saat seseorang dapat menghormati umat beragama lain yang berbeda agama dan keyakinan dengan dirinya. Sikap saling menghormati tersebut dapat diwujudkan dalam pemahaman

[36] Ahmad Arfah, "Demo Tolak RUU HIP, Tengku Zul: Ketuhanan Berkebudayaan Tak Bakal Terjadi!," *New.Detik.Com*.

[37] Hiszkia Fredo Valerian, "Intuisi Religius Dalam Kehidupan Bernegara: Melihat Kembali Pemikiran Tentang Pancasila Menurut N. Driyarkara," 2021.

yang lebih implikatif seperti yang dipesankan oleh Gus Dur: *"Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu."*[38] Secara sederhana Hassan menguraikan bahwa upaya membuktikan hal tersebut bukan dengan berebut saleh, namun berusaha untuk membuktikan kesalehannya dengan amal perbuatan yang nyata. Budi pekerti masyarakat Indonesia harus dibuktikan oleh kemampuannya bertoleransi.[39]

Melalui prinsip inilah proses implementasi Pancasila dapat memampukan Indonesia keluar dari berbagai krisis, termasuk di dalamnya krisis akibat pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketika mengimplementasikan Pancasila dalam bingkai keberagamaan, mempancasilakan Indonesia, berarti membuat bangsa Indonesia hidup bersama dengan lebih manusiawi, artinya penolakan terhadap kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Pancasila mendorong untuk mengusahakan "penghalusan perasaan" dan "transformasi keagresifan" manusia Indonesia.[40] Sedangkan pengejawantahan dari prinsip pertama ini didasarkan pada pemahaman dasariah yang telah dimiliki oleh setiap agama besar dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang telah hidup dan mengakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam Islam, menegaskan ajaran *rahmatan lil'alamin* sebagai sebuah cita-cita yang sejajar dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kata Islam sendiri berasal dari kata *salama*/*salima* yang artinya damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan, sehingga perwujudan dari cita-cita tersebut bagi bangsa Indonesia adalah dengan tercapainya kesatuan seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Perbedaaan etnis, agama, ras, dan kelas sosial tidaklah menjadi alasan untuk saling menegasikan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian kedamaian, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dapat terwujud.[41] Dari berbagai sudut pandang penafsiran, dapat

[38] Husna Mahmudah, "Filantropi Banom NU: Warisan Kemanusiaan Gus Dur yang Terus Hidup," *Jateng.Nu.or.Id*, last modified June 2, 2025, accessed March 14, 2026, https://jateng.nu.or.id/author/husna-mahmudah.

[39] Alimuddin Hassan, "Ketuhanan Yang Berkebudayaan: Menjadi Shaleh Dalam Bingkai Kebudayaan," *NUSANTARA; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 17, no. 1 (June 2021).

[40] Frans Magnis-Suseno, "M. Sastrapratedja, Lima Gagasan yang Dapat Mengubah Indonesia, Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, 2013, 413 Hlm.," *DISKURSUS - Jurnal Filsafat dan teologi* 13, no. 1 (2014): 138–142, accessed March 14, 2026, https://journal.driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/view/98.

[41] Muhammad Nur Jamaluddin, "Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020).

disimpulkan bahwa konsep *raḥmatan lil'alalamin* hanya dapat diwujudkan ketika umat Muslim mewujudkan fungsi kehidupannya di bumi sebagai *khalifah*, yakni ketika umat Muslim mengembangkan kemampuannya untuk mengelola, mengatur, memelihara, dan memajukan bumi.[42] Pembuktian lebih luasnya adalah ketika setiap umat Islam mampu memperagakan *tasamuh* yang secara literal berarti toleran, damai, dan saling menghormati. Sebuah nilai esensial dari Islam, yaitu dengan mengupayakan implementasi ajaran agama secara damai, membangun harmoni, ketenangan, dan kehidupan beragama yang tenteram.[43]

Dalam sebuah pemahaman yang senada, umat Kristen memiliki khabar baik bagi Indonesia. Khabar baiknya adalah, bahwa bagi umat Kristen setiap manusia adalah citra Allah, *imago Die*. Sehingga setiap warga negara sudah seharusnya dipandang sebagai cerminan ilahi, citra Allah sendiri. Para ahli mencatat bahwa citarasa kerajaan (*royal*) dalam teks yang menyatakan kesegambaran manusia dengan Allah tersebut (Kejadian 1) sangatlah kental. Dengan demikian bagian ini harus dipahami bahwa Allah adalah Raja yang memerintah atas langit dan bumi dalam keteraturan dan keharmonisan dan setiap makhluk termasuk manusia memanifastasikan kehendak dari sang Raja.[44] Dalam hal ini Middleton menegaskan bahwa *imago Die* adalah sebuah fungsi kerajaan, yakni mandat bagi manusia untuk mengerjakan tugasnya sebagai wakil Allah dalam mewujudkan keteraturan dan keharmonisan atas bumi dan seluruh ciptaan.[45]

"*Sabbe Sattā Bhavantu Sukhitattā*"- "Semoga semua makhluk berbahagia" sebagai janji Buddha diajarkan melalui praktik *metta* dan *karuna*, cinta kasih/welas asih kepada sesama dan semua makhluk yang ada; *mudita*, kegembiraan atas keberhasilan sesama, dengan tidak merasa iri dan dengki atas kegembiraan sesama tersebut; dan *upekkha*, keseimbangan batin yang diwujudkan dengan memandang sesama sebagai

[42] Afif Kholidin, Ida Nur Lailatul Kodriyah, and Ihsan Ihsan, "Actualization Of Islam Rahmatan Lil'alamin Values," in *The Future Is Now: Adaptation to the World's Emerging Technologies*, vol. 1, 2024, 138–148.

[43] Suparman Jayadi, "Harmony in Diversity: Exploring Religiosity Cohesion Among Muslim, Hindu, and Buddhist Communities in North Lombok, Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 15, no. 1 (2025): 261–276.

[44] Ira D Mangililo, "IMAGO DEI: Sebuah Upaya Membaca Alkitab Sebagai Perempuan Indonesia Dalam Konteks Perdagangan Orang Di Nusa Tenggara Timur 1," *Indonesian Journal of Theology* 5, no. 2 (2017): 147–177.

[45] J Richard Middleton, "The Liberating Image? Interpreting the Imago Dei in Context," *Christian Scholars Review* 24, no. 1 (1994): 8–25.

setara dan tanpa membedakan.[46] Begitu pula ketika Konghucu mengajarkan *ren*, kebajikan, sejatinya hal ini merupakan upaya membangun toleransi, upaya menciptakan perdamaian, keseimbangan antara *Yin* (Positif) dan *Yang* (Negatif), melalui kebaikan, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap orang lain.[47]

Doa Hindu untuk kedamaian (*shanti*) pada dasarnya merupakan sebuah petuah luhur yang menekankan penghilangan 'ego', yang secara khusus sejalan dengan seruan Bung Karno akan keilahian agama tanpa egoisme agama. Memperagakannya melalui penerapan Tri Hita Karana, membangun harmoni hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), hubungan manusia dengan sesama (*pawongan*), dan hubungan sesama dengan alam sekitar (*palemahan*).[48] Digenapkan dengan harapan *rahayu* yang berarti selamat atau tenteram oleh para penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudannya diupayakan dengan menjalankan tiga ajaran utama bagi para penghayat, yakni *Sangkan Paraning Dumadi* (kembali ke Sumber Hidup) dengan menyadari bahwa perjalanan manusia adalah upaya kembali kepada Tuhan; menyatu dengan Sumber Hidup (*Manunggaling Kawula Gusti*), Upaya untuk sejalan dengan kehendak Tuhan; dan *Memayu Hayuning Bawana* (bermanfaat dalam hidup), mengupayakan perilaku hidup yang membawa keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi semesta.[49]

Melalui pengejawantahan seluruh pemahaman luhur dari setiap agama yang ada, niscaya keadaban dalam bertuhan itu dapat terwujud. Sebuah cita-cita yang bukan hanya suci dalam konteks pemahaman setiap agama, namun juga suci bagi sebuah perjuangan yang nampaknya belum juga selesai atas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebuah perjuangan yang harus terus diupayakan hingga hingga Indonesia bersih dari berbagai praktek yang bertentangan dari kodrat dasar dari setiap agama yang ada.

[46] Jayadi, "Harmony in Diversity: Exploring Religiosity Cohesion Among Muslim, Hindu, and Buddhist Communities in North Lombok, Indonesia."

[47] Gaes Rizka Nugraha and Haringun Trisiwi Adhi Rachmawati, "Konsep Toleransi Dan Intoleransi Dalam Islam Dan Konghuchu," *TOLERANSI media ilmiah komunikasi umat beragama* 17, no. 1 (2025): 26–35, file:///C:/Users/ACER/Downloads/36825-109866-1-PB (1).pdf.

[48] Jayadi, "Harmony in Diversity: Exploring Religiosity Cohesion Among Muslim, Hindu, and Buddhist Communities in North Lombok, Indonesia."

[49] Adham Mulyady et al., *Buku Saku Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Masyarakat Adat*, ed. Sri Hartini et al., *Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Masyarakat Adat* (Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, 2021), http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/diskusi-terminologi-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa-dan-masyarakat-adat/.

Prinsip dasar ke dua dari Teologi Pancasila adalah **membangun dogmatika kebangsaan**. Prinsip ini dijiwai oleh semangat yang kuat bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ke tiga menjadi dasr berpikir utamanya. Hal ini secara mendalam diuraikan dalam ketujuh butir sila ke 3 dari Pancasila. Ketujuh butir dari sila ke 3 Pancasila mencerminkan upaya dibangunnya semangat kebangsaan bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Inilah yang sebenarnya sudah dipesankan dengan kuat oleh Sukarno saat mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak mabuk akan pengaruh ‘budaya‘ dari luar. Pengaruh budaya di sini dijelaskan oleh Bung Karno sebagai ‘kecanduan agama‘ hingga rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Sebuah pesan yang anti mainstream, benar-benar mengkikis ego-religius masyarakat Indonesia dan kembali kepada akar keindonesiaannya, dan disampaikan oleh Bapak Bangsa Indonesia jauh sebelum semua prilaku-prilaku intoleran marak terjadi di Indonesia:

> *“Kalau jadi hindu jangan jadi orang India, kalau jadi orang islam jangan jadi orang Arab, kalau kristen jangan jadi orang yahudi, tetaplah jadi orang nusantara dengan adat-budaya nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah wahai saudara, musuh terberat itu adalah rakyat sendiri, rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing.*
> *Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini!* [50]

Oleh sebab itu bangunan dogmatika yang diharapkan dapat diajarkan kepada umat oleh setiap pengajar agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebaiknya bukan melulu membicarakan berbagai teologi berkaitan dengan surga, neraka, dan dosa, namun lupa mengajarkan dan mengingatkan kepada masyarakat Indonesia tentang bagaimana menjejakkan kakinya secara benar di bumi Nusantara, bumi Indonesia. Sehingga gerbang pendidikan, yaitu gerbang diajarkannya syariat/dogmatika kepada umat dapat memungkinkan dibuangnya berbagai bentuk indoktrinasi tentang permusuhan, kebencian, bahkan menegaskan bangsa dan negara tempat masyarakat itu dilahirkan, yakni Indonesia.[51]

Secara komprehensif sebenarnya dogmatika kebangsaan Indonesia telah tertuang dengan jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di situlah seluruh pemahaman

[50] Sukarno dalam Santos DV Chanel, *Pidato Bung Karno “Kalau Jadi Hindu Jangan Jadi Orang India Kalau Jadi Islam Jangan Jadi Orang Arab”* (Indonesia: dailymotion.com, 2022), accessed March 14, 2026, https://www.dailymotion.com/video/x8bxj55.

[51] Nurish, “Dari Fanatisme Ke Ekstremisme Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan.”

dogmatis setiap agama diuraikan secara komprehensif. Ketika seluruh aktivitas keagamaan masyarakat Indonesia merujuk kepada sumber hukum tertinggi di Indonesia, saat itulah dogmatika keagamaan mereka terimplementasi dengan tepat sesuai dengan konteks kebangsaaan yang dimilikinya.[52]

Sudah seharusnya saat agama hadir di Indonesia, janji *rahmatan lil'alamin,* janji 'khabar baik', janji 'semoga semua makhluk berbahagia', janji '*Om santih, santih, santih om*', janji 'rahayu', dan semua janji kebaikan dan kedamaian dari semua agama dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan karena semua janji dari setiap agama yang ada merupakan janji kebaikan sudah seharusnya semuanya itu semakin memperkuat semangat kebangsaan yang dimiliki oleh Indonesia. Inilah upaya membuktikan bahwa persatuan Indonesia adalah mandat yang juga wajib diupayakan perwujudannya oleh seluruh umat beragama dan para penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa ketika setiap pemeluk agama dan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjalankan mandat agamanya, mereka tidak sedang bermusuhan dengan kelompok agama atau kepercayaan lain, atau bahkan berlawanan dengan negara, namun justru memperkuat semangat kebangsaan demi memajukan peradaban bangsa Indonesia.

Prinsip dasar ke tiga adalah **membangun jembatan rekonsiliasi**. Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Nusantara, adalah sebuah masyarakat yang sejak dari dahulu kala merupakan kelompok masyarakat yang ramah, sopan santun budi bahasanya, dan bersahabat dengan setiap pendatang yang singgah. Sehingga kedamaian dan ketenangan menjadi ciri khas negeri bernama Nusantara. Semua itu merupakan jiwa dari apa yang selanjutnya dikenal dengan Pancasila. Namun sayangnya negeri ini telah terluka oleh berbagai peristiwa: penjajahan (kolonialisme) dengan praktek pecah belah dan jajahlah (*devide et impera*) memberikan luka sosial yang tidak mudah disembuhkan.

Luka sosial akibat kolonialisme menjadi lebih parah ketika pada 1 Januari 1926, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan sebuah peraturan ketatanegaraan yang dikenal dengan *Indische Staatsregeling (IS)*, sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan penjajahan Belanda atas seluruh wilayah Indonesia.[53] Pada pasal 163

[52] Mimi Kartika, "Court: 1945 Constitution Is a Religious Constitutionitle," *MKRI.ID*.

[53] Nikita Ayu Dini Maulidya, Bambang Eko Turisno, and Siti Malikhatun Badriyah, "History of Legal System and SourcesofLaw in Force in Indonesia," *International Journal of Law and Politics Studies* (April 15, 2023): 34–40, accessed March 14, 2026, www.al-kindipublisher.com/index.php/ijlps.

Indische Staatsregeling (IS), penduduk Indonesia terbagi dalam tiga golongan: yang pertama adalah golongan masyarakat kelas 1, yaitu orang Eropa, khususnya Belanda yang memegang sebagian besar kekuasaan di Indonesia; golongan masyarakat kelas 2, yaitu orang-orang asing dari Timur Asing (Cina, Arab, India), yang disebut; kemudian golongan masyarakat kelas terendah, yakni *Inlander* (pribumi), yaitu orang Indonesia. Tujuan dari pembagian kelompok ini adalah untuk menentukan sistem hukum mana yang berlaku bagi masing-masing kelompok.[54] Namun pada kenyataannya praktek di lapangan, aturan IS ini telah memberikan luka yang mendalam dan warisan tatakelola yang tidak berpihak kepada masyarakat asli Indonesia, tragisnya berbagai logika, kategorisasi, dan mekanisme tata kelola yang diperkenalkan melalui IS masih meninggalkan jejak yang dalam pada birokrasi dan praktik hukum Indonesia kontemporer. Adi dan Triwardani secara kritis mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah merdeka, institusi birokrasi dan hukumnya terus mencerminkan sisa-sisa pemerintahan kolonial Belanda, termasuk dalam hal formalisme hukum, struktur hierarkis, dan praktik administratif yang kerap mengalienasi publik dan melemahkan cita-cita demokrasi.[55]

Belum lagi persoalan-persoalan sentimen sosial-ekonomi yang tercipta, bahwa orang Kristen, Katolik, dan juga Budha, yang notabene banyak yang berasal dari etnis Tionghoa, adalah kelompok yang berada pada strata sosial ekonomi yang lebih mapan atau bahkan kaya, sementara umat Muslim, sebagai agama dengan jumlah pemeluk mayoritas di Indonesia dikonotasikan dengan miskin dan susah, hal ini membuat api kebencian dan perselisihan mudah terbakar melalui persoalan-persoalan kecil yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seperti kasus seorang wanita keturunan China yang mengeluhkan suara azan terlalu besar di kampungnya, Jalan Karya Lingkungan, Tanjungbalai, Sumatera Utara berujung dibui 1,5 tahun, dan sedikitnya 3 vihara, 8 kelenteng, 2 yayasan Tionghoa, satu tempat pengobatan dan rumah Meiliana rusak. Sebanyak 20 orang juga sempat ditahan polisi karena dianggap menjadi pelaku pengrusakan.[56]

[54] Ibid.

[55] Raden Bima Adi and Reny Triwardani, "Colonial Shadows And Legal Formalism: A Postcolonial Sociological Critique Of Bureaucracy In Indonesia," *Jurnal Analisa Sosiologi* 14, no. 3 (July 2025): 410–435.

[56] Iil Askar Monza, "Ini Kronologi Kasus Penistaan Agama Meiliana Di Tanjung Balai," *Www.Tempto.Co*, last modified August 23, 2018, accessed March 15, 2026, https://www.tempo.co/hukum/ini-kronologi-kasus-penistaan-agama-meiliana-di-tanjung-balai-840987.

Dengan memahami kondisi tersebut, maka betapa masyarakat Indonesia berada dalam kondisi ‘sakit’ yang tidak mudah disembuhkan. Maka, ‘sakit‘ tersebut akan menjadi semakin parah jika agama justru dihadirkan dalam berbagai bentuk manipulatif demi keuntungan-keuntungan kelompok tertentu. Membangun dan menciptakan jembatan rekonsiliasi antar setiap kelompok yang memiliki luka sosial dalam sejarah adalah cara terbaik untuk membuktikan keberagamaan masyarakat Indonesia. Sebagai sebauh bukti nyata dari hasil survey Pew Research Center tentang betapa religiusnya masyarakat Indonesia.[57]

Kesimpulan

Teologi Pancasila merupakan kerangka kerja yang kokoh dan operasional, yang mampu mewujudkan berbagai janji spiritual rakyat Indonesia. Dengan memantapkan fondasi pergaulan berbangsa dan bernegara pada Ketuhanan yang berkeadaban, bangsa ini terhindar dari jebakan egoisme agama dan mengubah iman menjadi kekuatan bagi humanisme. Melalui penerapan Dogmatika Kebangsaan yang ketat, Indonesia, dalam hal ini negara menyediakan atmosfir keberagamaan yang kokoh, yang melalui perangkat hukum yang ada melindungi hak berkeyakinan sekaligus mencegah munculnya otoritarianisme agama. Akhirnya, dengan mempertahankan Jembatan Rekonsiliasi, bangsa ini memastikan memiliki alat-alat budaya dan politik yang diperlukan untuk menyembuhkan gesekan-gesekan yang tak terhindarkan dalam masyarakat pluralistik.

Malalui realitas yang ada, sudah seharusnya pemerintah memperkuat mekanisme hukum yang melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan sekaligus mencegah terjadinya otoritarianisme agama di Indonesia, serta memberikan solusi yang adil dalam setiap konflik agama yang mungkin terjadi. Melembagakan Teologi Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan dan tata kelola pemerintahan adalah rekomendasi yang dapat diupayakan. Bagi setiap pemeluk agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia, penekanan terletak pada mempromosikan iman sebagai kekuatan untuk solidaritas dan belas kasih, mendorong kolaborasi antaragama, serta mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam praktik keagamaan untuk memperkuat pluralisme.

[57] Evans, “Where Is the Most Religious Place in the World?”

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya berfokus pada pengembangan model operasional Teologi Pancasila dalam pendidikan dan tata kelola, melakukan studi empiris tentang bagaimana warga negara - terutama generasi muda - memahami dan mengalami pluralisme, serta mengeksplorasi teologi komparatif yang menghubungkan Pancasila dengan kerangka etika global. Dengan menggabungkan kearifan lokal dengan nilai-nilai universal, Indonesia dapat memastikan bahwa konsep-konsep seperti rahmatan lil'alamin, khabar baik, shanti, dan rahayu bukanlah idealisme abstrak, melainkan realitas yang dijalani yang menopang persatuan, keadilan, dan perdamaian di seluruh masyarakatnya yang beragam.

Ucapan Terima Kasih

Puji suyukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa bahwa penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, dengan kerendahan hati, ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya disampaikan kepada pihak pengelola Jurnal Davar STT Sangkakala Jakarta, yang sudah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat berkontribusi pada penerbitan Jurnal Davar kali ini. Besar harapan peneliti agar artikel ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Selain itu tentu peneliti berterimakasih kepada Universitas Bina Nusantara yang telah memberikan peluang bagi peneliti untuk dapat mengimplementasikan tugas penelitian, sebagai alah satu dharma yang wajib dilakukan oleh setiap dosen dan pengajar perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu tentulah peneliti berterimakasih kepada keluarga dan seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyelesaian penelitian ini. Kiranya semua jerih lelah kita dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan seluruh masyarakat Indonesia.

Rujukan

Adewuyi, Blessing T. "Reflecting on Alister McGrath's Love for Science and Discovery of God: Learnings for Non-Christian Theists." *Religions* 16, no. 6 (2025).

Adi, Raden Bima, and Reny Triwardani. "Colonial Shadows And Legal Formalism: A Postcolonial Sociological Critique Of Bureaucracy In Indonesia." *Jurnal Analisa Sosiologi* 14, no. 3 (July 2025): 410–435.

Arfah, Ahmad. "Demo Tolak RUU HIP, Tengku Zul: Ketuhanan Berkebudayaan Tak Bakal Terjadi!" *New.Detik.Com*.

Ashfiya, Dilla Agustin Nurul. "Kasus Intoleransi Di Indonesia: Jumlah, Penyebab, Pelaku Dan Contohnya." *GoodStats*. Last modified July 10, 2025. Accessed March 10, 2026. https://goodstats.id/article/intoleransi-agama-di-indonesia-HdiJw.

El Bilad, Cecep Zakarias. "Asal-Usul Teologi: Pelacakan Historis Filosofis." *Ilmu*

Ushuluddin 17, no. 1 (October 1, 2018): 58–71.

Buaban, Jesada. "War of Authenticity: Religious Competition among Indonesian Buddhists ." *Asian Journal of Arts and Culture* 25, no. 3 (August 13, 2025): 1–17.

Calvin, Yohanes. *Institutio*, n.d. https://drive.google.com/file/d/15KaicayYiaHTEHceI7mIlfv YBM4pGzPp/view.

Cantu, Nathan. "Modern Qoheleth : An Evangelical Appraisal of the Theology of Stanley Hauerwas." *Eleutheria: John W. Rawlings School of Divinity Academic Journal Volume* 8, no. 1 (2024).

Chaniago, Muhamad Iswardani. "Examining Pancasila's Position in the Public Reason Scheme: A Critical Analysis." *Jurnal Politik* 4 (2019): 0–32. Accessed March 10, 2026. https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol4/iss2/13.

Christandi, Yohanes Babtista Lemuel. "Between Hindu Indonesia And The Hare Krishna Movement: A Minority Problem." *International Journal of Humanity Studies* 8, no. 2 (March 2025): 188–197.

Dorman, David A. "Neediness: The Anthropology of Karl Barth." *Scottish Journal of Theology* 71, no. 2 (2018): 195–211.

Evans, Jonathan. "Where Is the Most Religious Place in the World?" *Pew Research Center*. Last modified 2024. Accessed April 26, 2024. https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/08/09/where-is-the-most-religious-place-in-the-world/.

Al Haq, Faiz. "Eksistensi Penghayat Kepercayaan Di Indonesia." *GoodStats*.

Hassan, Alimuddin. "Ketuhanan Yang Berkebudayaan: Menjadi Shaleh Dalam Bingkai Kebudayaan." *NUSANTARA; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 17, no. 1 (June 2021).

Ismail, Ahmad Fauzi, Rengganis Attiya Layla Burhan, Sopa Ulkarimah, Syifa Hana Musyaffa, and Supriyono. "Pencegahan Sikap Intoleransi Pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia ." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 30677–30683.

Jamaluddin, Muhammad Nur. "Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020).

Jayadi, Suparman. "Harmony in Diversity: Exploring Religiosity Cohesion Among Muslim, Hindu, and Buddhist Communities in North Lombok, Indonesia." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 15, no. 1 (2025): 261–276.

Kartika, Mimi. "Court: 1945 Constitution Is a Religious Constitutionitle." *MKRI.ID*.

Kaylasari, Bernadeta Salwa Nirina, Gedong Maulana Kabir, Moch Zulvan Rizaldy Arfiansyah, Patrick Marcelino Luize, and Viona Putri Salim. "Negara Dan Agama Konghucu Di Indonesia: Dampak Kebijakan Orde Baru Dan Reformasi." *Indonesian Character Journal* 3, no. 1 (2026): 25–32.

KBBI. "Arti Kata Teologi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI." *Kbbi.Co.Id*.

Kholidin, Afif, Ida Nur Lailatul Kodriyah, and Ihsan Ihsan. "Actualization Of Islam Rahmatan Lil'alamin Values." In *The Future Is Now: Adaptation to the World's Emerging Technologies*, 1:138–148, 2024.

Kumalasari, Elrisa Diana, Imma Latifa, Ririn Aminarsih, Febriana Firsta Damayanti, and Zidan Ilmi Mubarak. "Religious Conflict in Indonesia: Crisis of Tolerance and Violations of Human Rights Against Ahmadiyah." *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal* 6, no. 2 (November 2022): 53–61.

Lai, Pan Chiu. "Political Forgiveness: A Contextual and Multidisciplinary Dialogue with Reinhold Niebuhr." *Theology Today* 77, no. 3 (2020): 243–254.

Lesnussa, Absalina Lusia. “Karl Barth’s Theology and Its Implications for Christian Ethics.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 6, no. 10 (2025): 3393–3402.

Lumintang, S.P.N.I., and Zummy A. Dami. “Model of Integration of John Calvin’s Theology and Pancasila Ideology for Religious Freedom in Indonesia.” *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* (2025): 1–10.

Magnis-Suseno, Frans. “M. Sastrapratedja, Lima Gagasan Yang Dapat Mengubah Indonesia, Jakarta: Pusat Kajian Filsafat Dan Pancasila, 2013, 413 Hlm.” *DISKURSUS - Jurnal Filsafat dan teologi* 13, no. 1 (2014): 138–142. Accessed March 14, 2026. https://journal.driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/view/98.

Mahmudah, Husna. “Filantropi Banom NU: Warisan Kemanusiaan Gus Dur Yang Terus Hidup.” *Jateng.Nu.or.Id*. Last modified June 2, 2025. Accessed March 14, 2026. https://jateng.nu.or.id/author/husna-mahmudah.

Mangililo, Ira D. “IMAGO DEI: Sebuah Upaya Membaca Alkitab Sebagai Perempuan Indonesia Dalam Konteks Perdagangan Orang Di Nusa Tenggara Timur 1.” *Indonesian Journal of Theology* 5, no. 2 (2017): 147–177.

Maulida, Siti Zahra, Murphy Xavier, and McCarty Elliot. “The Essence of Pancasila as the Foundation and Ideology of the State: The Values of Pancasila .” *International Journal of Educational Narratives* 1, no. 2 (April 23, 2023): 94–102.

Maulidya, Nikita Ayu Dini, Bambang Eko Turisno, and Siti Malikhatun Badriyah. “History of Legal System and SourcesofLaw in Force in Indonesia.” *International Journal of Law and Politics Studies* (April 15, 2023): 34–40. Accessed March 14, 2026. www.al-kindipublisher.com/index.php/ijlps.

Middleton, J Richard. “The Liberating Image? Interpreting the Imago Dei in Context.” *Christian Scholars Review* 24, no. 1 (1994): 8–25.

Monza, Iil Askar. “Ini Kronologi Kasus Penistaan Agama Meiliana Di Tanjung Balai.” *Www.Tempto.Co*. Last modified August 23, 2018. Accessed March 15, 2026. https://www.tempo.co/hukum/ini-kronologi-kasus-penistaan-agama-meiliana-di-tanjung-balai-840987.

Mulyady, Adham, Arif Wijaya, Deden Haris Muslim, Irsandy Putra Jaya, Julianus Limbeng, Lita Rahmiati, Minang Warman, et al. *Buku Saku Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Masyarakat Adat*. Edited by Sri Hartini, Christiyatri Ariyani, Suharti, Agus Setiabudi, Endah Budi Heryani, and Andri Hernandi. *Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Masyarakat Adat*. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, 2021. http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/diskusi-terminologi-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa-dan-masyarakat-adat/.

Nugraha, Gaes Rizka, and Haringun Trisiwi Adhi Rachmawati. “Konsep Toleransi Dan Intoleransi Dalam Islam Dan Konghuchu.” *TOLERANSI media ilmiah komunikasi umat beragama* 17, no. 1 (2025): 26–35. file:///C:/Users/ACER/Downloads/36825-109866-1-PB (1).pdf.

Nurish, Amanah. “Dari Fanatisme Ke Ekstremisme Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan.” *Jurnal Masyarakat & Budaya* 21, no. 1 (2019): 31–40.

van Oort, Johannes. “6 Sin and Concupiscence Johannes van Oort” 27 (2020): 92–106.

PDIP Jatim. “Naskah Lengkap Pidato Sukarno 1 Juni 1945, Lahirnya Pancasila.” *Https://Pdiperjuangan-Jatim.Com/Naskah-Lengkap-Pidato-Sukarno-1-Juni-1945-Lahirnya-Pancasila/*.

Saidi, Anas. “Relasi Pancasila, Agama Dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi.” *Jurnal*

Masyarakat & Budaya 11, no. 1 (2009): 25–50.

Santos DV Chanel. *Pidato Bung Karno "Kalau Jadi Hindu Jangan Jadi Orang India Kalau Jadi Islam Jangan Jadi Orang Arab."* Indonesia: dailymotion.com, 2022. Accessed March 14, 2026. https://www.dailymotion.com/video/x8bxj55.

Tanamal, Nini Adelina, and Sapta Baralaska Utama Siagian. "Perspektif Gender Dan Polisi Wanita Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 1 (April 2022): 16–27.

Tanjung, Bangun Afandi. "Nilai-Nilai Teologi Dalam Pancasila (Sila Pertama): Pemikiran Driyarkara Dan Ahmad Syafii Maarif." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Valerian, Hiszkia Fredo. "Intuisi Religius Dalam Kehidupan Bernegara: Melihat Kembali Pemikiran Tentang Pancasila Menurut N. Driyarkara," 2021.

Wardah, Fathiyah. "Setara Institute: Jumlah Pelajar Yang Intoleran Aktif Meningkat, 83% Nilai Pancasila Bisa Diganti." *VOA Indonesia*. Last modified May 18, 2023. Accessed March 10, 2026. https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-jumlah-pelajar-yang-intoleran-aktif-meningkat-56-setuju-syariat-islam/7097499.html.

Webster, Merriam. "Dictionary: Theology, Definition and Meaning." Merriam Webster, 2026. https://www.merriam-webster.com/dictionary/theology.

Widiatmaka, Pipit. "Strategi Menjaga Eksistensi Kearifan Lokal Sebagai Identitas Nasional Di Era Disrupsi." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (October 2022): 136–148.

Wulansari, Intan. "Pancasila, Religion, and Democracy in Yudian and Huntington's Perspective." *Indonesian Journal of Islamic Studies* 13, no. 4 (November 2025): 1–10.